

# KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik



## PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk ("Perseroan")

### Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa perbankan syariah  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### Kantor Pusat:

Muamalat Tower, Lantai 18  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940

Untuk memenuhi ketentuan angka 1. huruf a. butir 2., angka 3. huruf a. butir 3. dan 4. dan angka 3. huruf b. Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan IX.E.2**") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa:

1. Pada tanggal 29 Desember 2017 Perseroan telah menerima 1 (satu) fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("**PT SMF**") sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayadah Nomor: 087/AKAD/SMF-BMI/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017.

Bahwa untuk menjamin pembiayaan yang diterima Perseroan dari PT SMF sebagaimana tersebut dalam paragraf di atas, Perseroan telah memberikan jaminan kepada PT SMF berupa tagihan Pembiayaan KPR Muamalat iB milik Perseroan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PT SMF sejumlah Rp303.259.114.257,00 (tiga ratus tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus empat belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Tagihan Nomor 092 tertanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, SH.

2. Sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diterima Perseroan dari PT SMF adalah sebesar Rp2.186.000.000.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh enam miliar rupiah). Sedangkan keseluruhan nilai tagihan Pembiayaan KPR Muamalat iB milik Perseroan yang telah dijamin oleh Perseroan kepada PT SMF untuk menjamin keseluruhan pembiayaan yang diterima oleh Perseroan adalah sejumlah Rp2.208.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar rupiah).
3. Meskipun nilai transaksi tersebut dalam Angka 1 dan 2 di atas, melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, namun mengingat pada transaksi tersebut Perseroan menerima fasilitas pembiayaan dari PT SMF yang merupakan perusahaan pembiayaan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.2. angka 3. huruf a. butir 3., transaksi penerimaan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dari PT SMF dimaksud merupakan Transaksi Material yang dikecualikan.

Jakarta, 3 Januari 2018  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
Direksi